

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).